

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan perpajakan berperan sebagai penopang utama bagi pendapatan negara. Ketika pandemi pertama kali melanda, aktivitas ekonomi mengalami penurunan drastis yang berdampak pada tekanan terhadap penerimaan perpajakan. Untuk menjaga kelangsungan dunia usaha, pemerintah memberikan insentif perpajakan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemulihan ekonomi mulai terlihat dan harga komoditas pun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak positif pada pendapatan negara, termasuk penerimaan perpajakan, yang mengalami peningkatan signifikan. Bahkan, penerimaan perpajakan mencapai titik tertinggi dalam sejarahnya fiskal.kemenkeu.go.id.

Pada tahun 2023, pemerintah melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak telah mencapai angka Rp1.387,78 triliun hingga bulan September. Angka ini setara dengan 80,78% dari target penerimaan pajak tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1.718 triliun. Menurut Menteri Keuangan, penerimaan pajak ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,9% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan ini mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, di mana pertumbuhan mencapai 54,2%. Namun, Menteri Keuangan menegaskan bahwa kinerja penerimaan pajak masih menunjukkan tren positif (Kurniati, 2023).

Dalam upaya optimalisasi pendapatan negara dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, pemerintah mengarahkan kebijakan perpajakan tahun 2023 untuk memastikan efektivitas implementasi reformasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menjalankan Reformasi Perpajakan Jilid III, yang mencakup pengembangan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan semua proses bisnis DJP secara komprehensif, sehingga dapat menutup celah praktik penghindaran pajak. Reformasi perpajakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih sehat dan adil bagi semua Wajib Pajak. DJP juga berupaya untuk menggali potensi, memperluas basis data, Melalui inovasi layanan, DJP dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperbaiki tata kelola dan administrasi perpajakan (Aprilia, 2022).

Tax Avoidance adalah cara legal untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang, yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Dwiyanti & Jati, 2019). Praktik ini telah menjadi perhatian penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Xynas (2015); Calvin (2021) *Tax avoidance* dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dalam perundang-undangan perpajakan. Yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak, sehingga meningkatkan efisiensi pembayaran pajak (Xynas, 2015; Calvin, 2021). Namun, perlu dicatat bahwa penghindaran pajak, meskipun legal, dapat merugikan negara. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Meskipun penghindaran pajak dapat menurunkan beban pajak perusahaan, namun pada akhirnya berujung pada penurunan pendapatan negara.

Wajib pajak dipercaya untuk mengelola kewajiban pajak mereka sendiri dalam sistem penilaian sendiri (*self assessment*) di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Hal ini memungkinkan Wajib Pajak untuk secara bebas mendaftarkan, menentukan, membayar, dan melakukan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menyederhanakan prosedur perpajakan. Jika sistem ini tidak diimplementasikan dengan benar, maka dapat berpotensi meningkatkan penggelapan pajak (Erawati & Pawestri, 2022).

PT Adaro Energi Tbk, sebuah perusahaan manufaktur, diduga melakukan penghindaran pajak sejak tahun 2019. Menurut investigasi internasional, perusahaan ini mengalihkan pendapatan dari kegiatan pertambangannya di Indonesia ke anak perusahaannya, Coaltrade Services International, yang berlokasi di Singapura. Pada tanggal 4 Juli 2019, Global Witness merilis sebuah laporan berjudul "Saat-saat Sulit bagi Adaro". Dalam investigasi tersebut, terungkap bahwa Adaro mengalihkan keuntungannya ke negara-negara suaka pajak dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka di Indonesia. Terungkap bahwa antara tahun 2009 dan 2017, PT Adaro Energi Tbk membayar pajak lebih rendah kepada pemerintah Indonesia dari yang seharusnya dibayarkan, sebesar USD 125 juta atau Rp 1,75 triliun melalui Coaltrade Services International. Dengan menggunakan strategi ini, Adaro dapat mengurangi kewajiban pajak tahunannya di Indonesia sebesar lebih dari 14 juta dolar AS. Teknik ini menunjukkan bagaimana perusahaan

dapat mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah sistem perpajakan (liputan6.com).

Perusahaan dengan *capital intensity* yang signifikan biasanya memiliki biaya modal yang besar. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. *Tax avoidance* adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi dapat mentransfer pendapatan ke anak perusahaan mereka yang berlokasi di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Tax havens atau transfer pricing adalah dua metode yang umum digunakan untuk memanfaatkan strategi ini. Sebagai hasilnya, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak mereka sambil memaksimalkan pemanfaatan modal mereka. (Prasetyo & Wulandari, 2021).

Contoh kasus kedua terjadi di PT Garuda Metalindo, dimana terjadi peningkatan utang yang signifikan. Dalam *financial report* Juni 2016, utang bank jangka pendek perusahaan ini ditaksir mencapai Rp 200 miliar, meningkat tajam sebesar Rp 48 miliar dari akhir Desember 2015. Dana utang tersebut disinyalir digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. PT Garuda Metalindo berupaya menghindari kewajibannya secara administratif dan operasional. Biaya bunga terkait dengan modal perusahaan diperoleh melalui utang. Pembayaran bunga perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah utang. Karena biaya bunga dapat dilakukan pengurangan dari penghasilan kena pajak, maka biaya yang cukup besar ini dapat mengurangi beban pajak perusahaan. (<http://investor.id>).

Investasi dalam persediaan dan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan dikenal sebagai *capital intensity*. Perusahaan umumnya menggunakan dana untuk membiayai operasional dan aset untuk meningkatkan pendapatannya (Indradi, 2018). Karena biaya penyusutan aset dapat mempengaruhi pendapatan kena pajak yang terutang oleh perusahaan, intensitas modal dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Aset tetap biasanya merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan finansial, seperti pendapatan dari operasi bisnis. Akibatnya, aset-aset ini, yang berfungsi sebagai bentuk investasi untuk bisnis, sering kali ditahan daripada dijual. Dimungkinkan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan mengurangi biaya penyusutan aset tetap tertentu dari pendapatan kotor (Pattiasina et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Rifai & Atiningsih (2019) mengindikasikan bahwa "*capital intensity* yang tinggi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*". Hal ini sejalan dengan penelitian R. Sinaga & Malau (2021) yang menyatakan bahwa beban penyusutan aset tetap sebenarnya meningkatkan beban pajak mereka. Hal ini karena beban penyusutan yang dilaporkan perusahaan tidak diakui oleh pajak, yang menyebabkan beban pajak meningkat. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019), Kasim & Saad (2019) serta Maulana et al. (2018), penelitian ini menyajikan perspektif yang berbeda mengenai hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan intensitas modal yang lebih tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak, karena beban penyusutan aset tetap mengurangi penghasilan kena pajak dan selanjutnya menurunkan pembayaran

pajak mereka kepada pemerintah. Namun, temuan dari penelitian ini bertentangan dengan pandangan tersebut dan mengindikasikan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Akumulasi PPh yang dapat dipulihkan di masa depan dikenal sebagai *deferred tax asset*. Pengertian ini didasarkan pada perbedaan sementara, akumulasi pajak yang belum terkompensasi, dan kredit pajak yang belum digunakan, sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Konsep "perbedaan temporer" berkaitan dengan perbedaan antara nilai tercatat aset atau liabilitas dan nilai terkait pajak. Perbedaan ini bisa berupa perbedaan yang dikenai pajak secara instan atau perbedaan sementara yang bisa dikurangkan. Perusahaan sering kali membuat strategi untuk mengurangi estimasi pajak perusahaan. Memanfaatkan pajak tangguhan adalah salah satu metode tersebut. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka dan kemudian meningkatkan laba mereka. *deferred tax asset* memiliki peran penting dalam perpajakan perusahaan. Tergantung pada situasi dan kondisi bisnis, *deferred tax asset* berpotensi mengurangi atau bahkan menambah kewajiban pajak untuk tahun berjalan (Margaretha et al., 2021).

Deferred tax asset merupakan hasil dari pajak penghasilan yang bisa dipulihkan di masa depan. Dengan memanfaatkan *deferred tax asset*, perusahaan dapat menjadikannya pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Panjaitan & Simbolon, 2022). Dampak *deferred tax asset* terhadap penghindaran pajak, yang adalah salah satu elemen yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*, telah menghasilkan temuan yang beragam dalam berbagai penelitian. Oleh karena itu,

aset pajak tangguhan dapat dianggap sebagai strategi legal untuk mengurangi beban pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Silalahi & Ginting (2022) dan Noorjannah (2021) menemukan bahwa *deferred tax asset* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan Margaretha et al. (2021) yang menyatakan bahwa *deferred tax asset* tidak memiliki pengaruh signifikan atas *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan atau *sales growth* dapat secara signifikan berdampak pada praktik penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan akan merencanakan dan memaksimalkan pertumbuhan penjualan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada saat ini dan menganalisis data penjualan sebelumnya. *Sales growth* ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap manajemen modal kerja. Dalam penelitian ini, *Sales growth* berfungsi sebagai proksi untuk mengukur kinerja perusahaan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dalam memperluas penjualan, memberikan wawasan tentang tingkat pertumbuhan penjualannya. Memahami dan meramalkan pertumbuhan penjualan membantu perusahaan memprediksi pendapatan mereka. Ketika penjualan meningkat, perusahaan biasanya menghasilkan lebih banyak laba, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan *tax avoidance* untuk menurunkan kewajiban pajak secara keseluruhan (Qibti Mahdiana & Nuryatno Amin, 2020).

Sales growth merupakan aspek penting dalam mengelola modal kerja bisnis. Menurut Dewinta & Setiawan (2016); Nugraha & Mulyani (2019), yang menyatakan bahwa *sales growth* dapat memperoleh laba yang lebih banyak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kewajiban pajak. Akibatnya, banyak perusahaan

melakukan *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Mulyani (2019) dan Rahmi et al. (2020) mengenai pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sales Growth* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Nadhifah & Arif (2020), dan (Puspita & Febrianti, 2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa “*Sales Growth* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*”.

Pengaruh selanjutnya pada *tax avoidance* ialah kualitas audit. Karena seringkali terjadi kasus penghindaran pajak, maka perusahaan perlu mempekerjakan auditor eksternal untuk mengawasi pencatatan laporan keuangannya dan menilai kewajaran *financial report* perusahaan yang disajikan oleh manajemen (Wulandari et al. 2020; Nugroho, 2022). Auditor eksternal hendaknya berperan sebagai pihak ketiga yang tidak memihak saat memberikan opini atas laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen perusahaan. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mencegah penghindaran pajak adalah dengan menunjuk auditor eksternal yang merupakan pihak ketiga yang tidak memihak dan memiliki hak akses ke perikatan klien. Auditor ini memainkan peran penting dalam mengawasi kesehatan keuangan perusahaan dan harus memiliki kompetensi dan etika yang luar biasa. Prinsipal, sebagai pemilik perusahaan, menginginkan laporan audit manajer atas informasi laporan keuangan tetap objektif. Lanis & Richardson (2012); Nugroho, (2022) membuktikan bahwasannya *financial report* yang menjalani proses pengauditan oleh KAP *Big Four* berpotensi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakpastian posisi pajak. Kualitas audit bisa berfungsi sebagai pemoderasi, karena kualitas audit didefinisikan sebagai kemampuan untuk

mengidentifikasi persaingan auditor eksternal dalam mengungkapkan salah saji material atau penyimpangan dalam laporan keuangan, serta penyimpangan yang disebabkan oleh praktik *sales growth*, *deferred tax* dan *capital intensity* yang dilakukan perusahaan (Nugroho, 2022).

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* diakui secara luas karena memiliki integritas dan independensi yang tinggi. KAP *Big Four* dianggap melakukan audit dengan kualitas yang dapat diandalkan, yang berfungsi untuk mencegah perusahaan melakukan penghindaran pajak. praktik *tax avoidance* (Suryani, 2021).

Dari penjelasan di atas serta beberapa kasus *tax avoidance* yang telah diuraikan, peneliti berpendapat bahwa sejumlah besar perusahaan di Indonesia belum memenuhi kewajiban pajak mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut bertujuan untuk membayar pajak sesedikit mungkin. Kasus-kasus tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan *capital intensity*, *deferred tax* dan *sales growth* yang tinggi lebih cenderung terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Selain itu, kualitas audit yang tidak memadai juga dapat berkontribusi terhadap *tax avoidance*.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan kesenjangan penelitian atau *explanatory research*, dengan mengidentifikasi perbedaan di antara hasil-hasil penelitian sebelumnya. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti *Sales growth*, *deferred tax*, dan *capital intensity*. Penelitian ini memiliki keunikan

karena mempergunakan data sampel perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2022. Selain itu, kualitas audit berfungsi sebagai pemoderasi dalam penelitian ini. Sebagai hasil dari latar belakang dan konteks yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Pengaruh *Sales Growth*, *deferred tax* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai pemoderasi**”

1.2. Masalah Penelitian

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Faktor yang ingin penulis kaji lebih lanjut yaitu *Sales Growth*, *capital intensity* dan *deferred tax asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *deferred tax asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh *deferred tax asset* terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *deferred tax asset* terhadap *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui apakah kualitas audit memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah kualitas audit memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui apakah kualitas audit memoderasi pengaruh *deferred tax asset* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pembaca mengenai “*Sales Growth, capital intensity, dan deferred tax asset* terhadap *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai moderasi” pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

1.5. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, informasi serta data yang diambil berasal dari:

1. Faktor yang diteliti adalah *Sales Growth*, *capital intensity*, dan *deferred tax asset* serta kualitas audit sebagai pemoderasi.
2. Penelitian ini akan menggunakan data-data perusahaan di BEI pada periode 2018- 2022, dimana penelitian ini akan mengobservasi kondisi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur.

1.6. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi : Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori dari umum sampai khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab

masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang : Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini terdiri dari dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.